

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

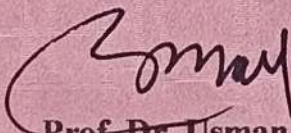
Skripsi ini diajukan oleh

Nama : **ADJIE PRAMANA SUKMA**
Nomor Mahasiswa : **B1A121207**
Program Kekhususan : **HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA
DI INDONESIA**

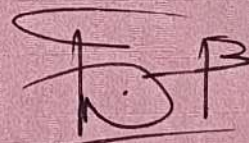
**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera dibawah ini untuk
dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Jambi**

Jambi, 06 Maret 2025

Pembimbing I


Prof. Dr. Usman, S.H., M.H
NIP. 196405031990031004

Pembimbing II


Dr. Erwin, S.H., M.H
NIP. 199111302023211021

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : **ADJIE PRAMANA SUKMA**
Nomor Mahasiswa : **B1A121207**
Program Kekhususan : **HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA
DI INDONESIA**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, pada tanggal 17 Maret 2025
dan dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Prof. Dr. Usman, S.H., M.H	Ketua Tim Penguji	
Haryadi, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. Erwin, S.H., M.H	Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi



Prof. Dr. Usman, S.H., M.H
NIP. 196405031990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menerangkan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian Saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 06 Maret 2025

Saya membuat pernyataan



Ayup Pramana Sukma
NIM. B1A121207